



BUANG SAMPAH DI SUNGAI Diancam Kurungan dan Denda

YOGYA (KR) - Membuang sampah di sungai bisa didenda 50 juta atau kurungan 3 bulan. Hal ini terungkap dalam Tot Edukasi dan Pengawasan Kali Bersih yang digelar Senin (29/6) di Kelurahan Brontokusuman. Kegiatan ini untuk membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai sungai, menjaga sungai, merawat sungai, berkarya di sungai.

"Acara ini mengapresiasi kerja Walikota Yogyakarta yang gigih dalam pengelolaan sampah juga dalam kegiatan kali bersih. Kami berinisiatif untuk berperan terjun ke masyarakat memberikan edukasi dan pengawasan kali bersih," tutur Ketua Eksekutif LP KPK (Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Sarmidi SPd MPd MSi, Rabu (1/7).

Disebutkan acara dihadiri drh Supriyanta dari Dinas Lingkungan Hidup, Mantri Pamong Praja Kemantren Mergansan Drs Suradi MSi, Lurah Brontokusuman Maryanta SE MM, Ketua Tuwango, Ketua Kampung, Ketua Panca Tertib, Ketua RW dan RT, serta PKK wilayah kelurahan Brontokusuman.

Menghadirkan Narasumber yang berkompeten dari Divisi Hukum LP KPK dan pamerti Code Selatan & Utara membawakan materi KUHP, KUHPA, Perda 9 Tahun 2024 dan Pemberdayaan

Kali Code. Suwandi SH menyampaikan materi Perda Nomor 9 tahun 2024 tentang Kebersihan. Pentingnya pendekatan hukum untuk pembuang sampah di sungai.

"Berdasar Perda No 10 Tahun 2012 jo Perda No 9 Tahun 2024 Pasal 43 disebutkan bagi pembuang sampah di sungai dapat teguran lisan, tertulis, sanksi administrasi, pencabutan izin usaha hingga denda 5 juta atau hukuman kurungan 3 bulan," jelasnya

Haris Syarif Usman SH MKn menyampaikan pentingnya kebersihan sungai dengan program Mas Jos dan perlunya kegiatan ekonomi di bantaran sungai.

Totok Praptopo srorang praktisi dan pelaku pemberdayaan sungai menyampaikan pentingnya kegiatan di sungai misalnya untuk pemancin-

gan, wisata, dan pemberdayaan tanaman yang sesuai dengan karakteristik sungai untuk peningkatan ekonomi

Dalam diskusi muncul tekad bersama, perlunya kerjasama Pemkot Yogyakarta dengan Pemda Kabupaten Sleman untuk menjaga Kali Bersih. Para peserta sepakat bergabung dalam Komunitas Kali Bening yang kemudian dikukuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

"Komunitas Kali Bening akan menjadi ujung tombak kegiatan kali bersih, dengan berbagai kegiatan di sungai maka akan terwujud kali bersih, bening, dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas," pungkash Sarmidi menyebutkan kegiatan atas arahan Walikota Yogya agar mencakup seluruh Kemantren dan akan dievaluasi efektivitasnya (Vin)-f



KR-Juvintarto

Peresmian Komunitas Kali Bening

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005